

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA



**TAHUN
2024**

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH**



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan prioritas pembangunan Tahun 2024 yang dijabarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024 dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 3 Juli 2023



Diundangkan di Ranai
pada tanggal 3 Juli 2023



BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2023 NOMOR 266



No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Tahun 2022			Status
			Target	Realisasi	Capaian	
8.	Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani	Persen	35,50	42	118,3	Tercapai
9.	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	Meter Kubik	45,77	5626	12291,9	Tercapai
10.	Tersedianya Data dan Informasi Penanganan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	Laporan	1	2	200,0	Tercapai

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian pelayanan umum urusan lingkungan hidup diatas, indikator seperti Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum tercapai disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH. Tindak lanjut yang bisa dilakukan dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi tentang Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH.

Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel.T-II.55
Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan
Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Tahun 2022			Status
			Target	Realisasi	Capaian	
2.12.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
1.	Jumlah OPD yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama	OPD	20	18	90	Belum Tercapai
2.	Kepemilikan akta kelahiran	Persen	100	100	100	Tercapai
3.	Penerbitan Akta Kematian	Persen	85	100	117	Tercapai
4.	Penerbitan Akta Perceraian	Persen	80	100	125	Tercapai
5.	Penerbitan Akta Perkawinan	Persen	85	100	117	Tercapai
6.	Penyajian Data Kependudukan	Persen	80	100	125	Tercapai
7.	Perekaman KTP Elektronik	Persen	81	97,79	119	Tercapai
8.	Persentase Anak Usia 1-17 Tahun Kurang 1 (Satu) hari yang Memiliki KIA Kepemilikan Akta Kelahiran	Persen	87	72,43	82	Belum Tercapai

Dari evaluasi pencapaian aspek pelayanan umum urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditemukan beberapa indikator yang belum



5. Guna menjaga efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan kegiatan pengendalian dan evaluasi secara berkala dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Natuna.
6. Masyarakat diharapkan turut berpartisipasi dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan pembangunan daerah pada tahun 2024.

Penjabaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam RKPD Kabupaten Natuna tahun 2024 perlu didukung komitmen bersama antara pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha. Masing-masing pihak sesuai dengan kewenangannya berperan dalam pencapaian visi jangka menengah Kabupaten Natuna tahun 2021-2026 yaitu **"Terwujudnya Kabupaten Natuna Sebagai Kabupaten Maritim yang Unggul, Eksotis, Aman dengan Kemandirian Ekonomi Berlandaskan Nilai Religius dan Kultural"**.

BUPATI NATUNA



WAN SISWANDI